

ANALISIS SWOT STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG DALAM PENANGANAN KONFLIK HORIZONTAL ORGANISASI MASYARAKAT DI KABUPATEN BANDUNG

Rendy Adiwilaga¹, Mustabsyrotul Ummah Mustofa², Kansah Eka Permana³

Universitas Bale Bandung, Bandung, Indonesia¹

Universitas Padjadjaran, Sumedang, Indonesia²

Komite Nasional Pemuda Indonesia Bandung, Indonesia³

E-mail: rendyadiwilaga@gmail.com

ABSTRAK

Organisasi Massa atau Kemasyarakatan (Ormas) pada prinsipnya merupakan representasi kehidupan demokrasi yang mapan dan sehat, karena adanya ormas termasuk dalam kategori kebebasan berserikat dan berkumpul bagi masyarakat. Sayangnya, banyak Civil Society Organization (CSO) yang terlibat konflik kepentingan yang berujung pada kekerasan terbuka, tak terkecuali di Kabupaten Bandung yang memiliki produktivitas pendirian CSO yang cukup tinggi. Penelitian ini menggunakan analisis SWOT yang mengandung variabel kekuatan, kelemahan, Peluang, serta ancaman, dan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa dari aspek kekuatan, pemerintah daerah diwakili oleh Kesbangpol sebagai satuan kerja yang bersentuhan langsung dengan Ormas, yang pertama adalah dukungan dari “sampingan” dalam pembinaan yaitu TNI dan POLRI. Terdapat kontrol penuh mengenai penyaluran dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Bandung. Sedangkan kelemahannya adalah minimnya jumlah dan kualitas SDM yang intens mendampingi Ormas sehingga mengakibatkan kurangnya pengawasan, dan banyak pimpinan Ormas yang tidak mengetahui fungsi Kesbangpol. Padahal dari segi peluang masyarakat sudah gencar menggunakan media sosial sehingga bisa melakukan pengawasan setiap saat, ditambah lagi setiap ormas memiliki militansi yang kuat, yang berguna dalam hal mobilisasi program jika ormas tersebut mengetahui keberadaan Kesbangpol. Terkait ancaman, dimungkinkan Ormas semakin tidak mempertimbangkan keberadaan Kesbangpol dan Pemerintah Daerah sehingga eskalasi konflik antar ormas semakin meningkat.

Kata Kunci: Analisis SWOT, Strategi, Konflik, Organisasi Kemasyarakatan

ABSTRACT

Mass or Community Organizations (Ormas) in principle represent an established and healthy democratic life, because the existence of mass organizations is included in the category of freedom of association and assembly for the community. Unfortunately, many Civil Society Organizations (CSOs) are involved

in conflicts of interest which lead to open violence, including the Bandung Regency which has a fairly high productivity of CSO establishments. This study uses a SWOT analysis which contains the variables of strengths, weaknesses, opportunities and threats, and a qualitative method with a case study approach. The results of the study show that from the aspect of strength, the local government is represented by Kesbangpol as a work unit that has direct contact with Ormas, the first of which is support from "sides" in coaching, namely the TNI and POLRI. There is full control over the distribution of grant funds from the Government of Bandung Regency. Meanwhile, the weaknesses are the minimum number and quality of human resources who intensely accompany CSOs resulting in a lack of oversight, and many CSO leaders do not know the function of Kesbangpol. In fact, in terms of opportunities, the community has intensively used social media so they can carry out surveillance at any time, plus every mass organization has strong militancy, which is useful in terms of program mobilization if the mass organization knows about Kesbangpol's existence. With regard to threats, it is possible for mass organizations to not consider the existence of the Kesbangpol and Regional Government so that conflict escalations between mass organizations are increasing.

Keywords: *SWOT Analysis, Strategy, Conflict, Community Organization*

PENDAHULUAN

Kebebasan berekspresi manusia pada hakikatnya merupakan bagian integral dari implementasi demokrasi, serta amanat konstitusi sebagai hukum positif yang diakui dalam kehidupan bernegara. Sudah menjadi kewajiban setiap manusia bahkan setiap negara untuk menjunjung dan melindungi hak-hak tersebut, tak terkecuali Indonesia sebagai negara yang menganut asas demokrasi dimana hak-hak rakyat sangat dihormati. Keinginan untuk mengekspresikan diri muncul sebagai konsekuensi logis dari manusia dan hakikatnya sebagai makhluk sosial, dimana dalam menjalin komunikasi dengan sesamanya pasti berdasar pada bentuk ekspresi personalnya.

Salah satu prinsip yang dijunjung tinggi dalam demokrasi yakni

kebebasan berserikat dan berkumpul. Di Indonesia sendiri, kegiatan berkumpul, berserikat, atau berorganisasi dijamin oleh negara bahkan difasilitasi dan dilindungi langsung oleh negara. Suburnya partai politik, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan organisasi kemasyarakatan (selanjutnya disebut "Ormas") menjadi bukti bahwa negara hadir dalam tumbuh suburnya kegiatan berorganisasi di Indonesia.

Ormas, kemudian menjadi sorotan penting dalam riset ini, mengingat, pasca runtuhnya rezim Orde Baru dan bangkitnya gelombang reformasi setelah lengsernya Soeharto, organisasi-organisasi baru baik di ranah pusat dan daerah menjamur secara sporadis. Tak hanya partai politik yang bermunculan secara masif (48 partai

yang menjadi peserta pada pemilu (1999), local strongmen di daerah-daerah mulai bermunculan pasca “kembalinya TNI ke barak”. Penguasa keamanan yang sebelumnya dimonopoli aparat negara, kini berpindah pada raja-raja kecil yang kemudian menyusun ulang kendaraannya dengan membentuk Ormas baru, serta mengembangkan dan menguatkan Ormas lama yang sudah aktif, baik sebagai sayap partai maupun sayap Lembaga militer negara.

Menurut undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, ditegaskan bahwa pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah berkewajiban melakukan pembinaan ormas guna meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup ormas dalam melakukan pemberdayaan tersebut. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menghormati dan mempertimbangkan aspek sejarah, rekam jejak, peran, dan integritas ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui penguatan manajemen organisasi, penyediaan data dan informasi, pengembangan kemitraan, dukungan keahlian, program, dan pedampingan. Penguatan kepemimpinan dan kaderisasi, pemberian penghargaan, serta penelitian dan pengembangan.

Organisasi Masyarakat atau biasa disingkat ormas, merupakan organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi,

kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Secara umum misi setiap ormas dapat dikelompokkan dalam dua kategori, pertama adalah menyediakan pilihan-pilihan (*choice*) yang beragam dan berkualitas kepada masyarakat, termasuk melahirkan dan mencetak pemimpin pada semua bidang kehidupan. Kedua, menyalurkan aspirasi dan kepentingan masyarakat serta meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memilih berbagai pilihan yang ditawarkan kepadanya.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, tujuan pembentukan Ormas pada prinsipnya berfungsi meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat, menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa untuk dapat melestarikan dan memelihara norma, nilai moral, etika, dan budaya yang hidup dalam kehidupan masyarakat, selain itu ormas juga memiliki fungsi secara ideal mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, serta menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Riza N Arfani (1996: 32) mengemukakan bahwa ormas termasuk ke dalam salah satu jenis kelompok

kepentingan atau kelompok penekan (*pressure group*). sebagaimana diketahui bahwa keberadaan kelompok kepentingan ataupun kelompok penekan dalam suatu sistem politik dan pemerintahan menjadi salah satu penyalur aspirasi masyarakat kepada pemerintah apabila mengalami kemandekan (*deadlock*), aspirasi yang diperhatikan dalam hal ini adalah kepentingan yang sudah diakomodir dalam satu kelompok masyarakat, salah satu bentuk dari kelompok masyarakat tersebut adalah adanya kelompok atau organisasi masyarakat.

Hak untuk membentuk ormas diberikan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia, tak terkecuali di Kabupaten Bandung. Perkembangan ormas di Kabupaten Bandung, khususnya ormas yang bergerak dan aktif di bidang keamanan, saat ini sudah mengalami peningkatan yang cukup signifikan, hal tersebut terlihat dari adanya ormas yang dibentuk di setiap kecamatan di Kabupaten Bandung, dimana ormas tersebut terdiri dari berbagai macam golongan seperti, organisasi kepemudaan, organisasi mahasiswa, organisasi keagamaan, organisasi sosial, dan organisasi politik.

Sayangnya, melihat potret keseharian organisasi masyarakat pada saat ini, ormas hanya sekedar bentukan individu dengan predikat *local strongmen*, yang membentuk kelompok tertentu juga dengan tujuan tertentu. Hasilnya, ormas cenderung terlibat dalam konflik kepentingan yang amat sangat terbuka. Lebih lanjut, perilaku

dan aktifitas yang dilakukan oleh anggota ormas kebanyakan tidak mencerminkan kewajibannya sebagaimana mestinya, sebagai contoh salah satu perilaku ormas terlihat dalam kehidupan masyarakat seperti premanisme, pemalakan, perkelahian, pemungutan liar. Alih-alih berperan aktif dalam pelestarian keamanan, sebaliknya beberapa oknum ormas cenderung mengganggu keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, ditambah dengan pemberitaan di media masa akhir-akhir ini yang mengabarkan sering terjadinya bentrokan antar ormas di berbagai daerah termasuk di Kabupaten Bandung. Sehingga tujuan dan fungsi dari ormas kian bias dalam kehidupan masyarakat.

Menyikapi hal ini, peran pemerintah sangat penting untuk melakukan penanganan preventif khususnya dalam menyikapi konflik sosial yang berkejolak di suatu daerah, dimana salah satu daerah yang memiliki intensitas tinggi terkait konflik yang dilakukan oleh ormas berada di Kabupaten Bandung. Bentrok antar Ormas mungkin sudah tidak asing lagi bagi masyarakat di Kabupaten Bandung, terdapat berbagai macam permasalahan tentang Ormas di Kabupaten Bandung. Sebagai contoh konflik antar Ormas terjadi dibulan Desember 2019 yang terjadi di dua tempat di Kecamatan Solokan Jeruk dan Kecamatan Majalaya. Terjadi konflik antar Ormas yang melibatkan

dua Ormas yaitu Pemuda Pancasila dan Manggala Garuda Putih.

Berdasarkan hasil observasi penulis, permasalahan bermula karena kesalahpahaman, terkait bisnis “*debt collector*” (penarikan kendaraan bermotor). Berawal dari adu mulut sampai pemukulan oleh oknum anggota ormas sehingga keributan pecah di beberapa kecamatan di Kabupaten

Bandung. Pada akhirnya, terjadi pengrusakan sekretariat milik Manggala di Kecamatan Solokan Jeruk Dan permasalahan meluas sampai ke beberapa daerah di Jawa Barat. kejadian tersebut berhasil ditangani oleh pihak Kepolisian.

Berikut merupakan data bentrok antar ormas selama satu tahun terakhir di Kabupaten Bandung:

Tabel 1. Data Bentrokan Antar Ormas Dan LSM di Kabupaten Bandung Tahun 2019-2020

No	Waktu/Tanggal Kejadian	Ormas Yang Terlibat Konfik	Lokasi konflik	Permasalahan Konflik
1	Desember 2019	Manggala Garuda putih dengan Pemuda Pancasila	Kecamatan Solokan Jeruk dan Kecamatan Ciparay	Permasalahan bermula dari masalah pribadi antara ketua ranting manggala garuda putih dengan anggota koti pemuda pancasila, anggota pemuda pancasila diserang dan dipukuli sampai masuk rumah sakit permasalahan melebar dan bentrokan besar terjadi di kecamatan ciparay.
2	Januari 2020	GIBAS dengan BPPKB Banten	Kecamatan Cikancung	Bentrokan dipicu prmbagian hasil proyek pembangunan tower di kampung Pendeuy Desa Hegarmanah yang tidak disalurkan oleh pihak Gibas kepada BPPKB Banten bentrokan tersebut banyak memakan korban, korban terbanyak dari pihak BPPKB banten.

No	Waktu/Tanggal Kejadian	Ormas Yang Terlibat Konflik	Lokasi konflik	Permasalahan Konflik
3	Januari 2020	XTC dengan Moonraker	Kecamatan Rancaekek	Bentrokan dipicu akibat dendam lama, hingga terjadi saling bacok antar anggota
4	Februari 2020	Pemuda pancasila dengan anggota Brigez	Kecamatan cimaung	Dipicu karena rebutan pengamanan proyek pengecoran jalan Perhutani sehingga terjadi perang antar 2 ormas, dan mengakibatkan anggota Brigez meninggal dunia.
5	Februari 2020	GMBI dengan FPI	Kecamatan Soreang	Bentrokan terjadi karena FPI melakukan <i>sweping</i> dengan arogan ke sejumlah warung-warung yang menjual miras, salah satu pemilik warung miras yang terkena <i>sweping</i> adalah anggota GMBI sehingga terjadilah konflik.
6	Juli 2020	GMBI dengan Paguyuban Baladewa	Kecamatan Dayeuh Kolot dan Baleendah	Permasalahan dipicu dendam lama antar kedua Ketua kelompok tersebut,

Sumber: olahan penulis dari berbagai sumber media, 2023

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, penulis mencoba mengangkat permasalahan sebagai indikator analisis tentang strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung dalam hal ini diwakili oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung terkait pembinaan organisasi masyarakat di Kabupaten Bandung. Hal ini dapat di amati dari identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Adanya konflik kepentingan antar organisasi masyarakat di Kabupaten Bandung. Contoh konflik kepentingannya seperti perebutan, pengelolaan lahan dan keamanan proyek pembangunan, serta adanya saling *backup* nasabah Bank yang mempunyai masalah hutang piutang.
2. Kurang baiknya koordinasi atau hubungan antar Organisasi Masyarakat di Kabupaten Bandung akibat adanya perbedaan

kepentingan serta sisi historis yang cukup pelik terkait penguasaan wilayah oleh masing-masing *local strongmen*.

3. Kurangnya kepercayaan sebagian masyarakat akibat paradigma yang kurang baik di sebagian Organisasi Masyarakat di Kabupaten Bandung dikarenakan oknum dari beberapa Organisasi masyarakat yang banyak sekali melakukan tindakan represif terhadap masyarakat.

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis mengidentifikasi dan membatasi permasalahan sebagai berikut: Bagaimana strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung mengenai penanganan konflik Horizontal yang melibatkan Organisasi Masyarakat di wilayah Kabupaten Bandung dikaji melalui analisis SWOT?

KAJIAN PUSTAKA

Civil Society

Dalam pengertiannya, *Civil Society* memiliki pengertian dan definisi yang beragam, namun terdapat 2 ahli yang mengemukakan definisi *civil society* yang menurut penulis cukup merepresentasikan pembahasan artikel ini, definisi teoritikal tersebut ialah sebagai berikut:

1. Sumarto (2009: 15) menjelaskan bahwa *civil society* pada prinsipnya merupakan ruang bersama dimana didalamnya terdapat kelompok-kelompok sosial yang meliputi Organisasi Non Pemerintah/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), **organisasi**

masyarakat, media, institusi pendidikan, asosiasi profesi, organisasi keagamaan, dan lain-lain yang secara keseluruhan dapat menjadi kekuatan penyeimbang dari pemerintah maupun sektor swasta.

2. Menurut Hikam dalam Hadiwijoyo (2012: 25), *civil society* dapat diartikan sebagai wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisir dan bercirikan antara lain kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self-generating*), dan keswadayaan (*self-supporting*), kemandirian tinggi berhadapan dengan negara, dan keterkaitan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya.

Artinya, ormas pada prinsipnya merupakan sebuah wadah atau ruang yang dibentuk dan dimiliki oleh masyarakat yang berfungsi sebagai kelompok penyeimbang bersama swasta dan pemerintah dalam hal pengembangan masyarakat itu sendiri, pemenuhan ekspresi kebebasan organisasi, dan lain sebagainya yang sejatinya mengacu pada norma, nilai, maupun peraturan hukum yang berlaku di suatu wilayah. Dan idealnya, ormas seharusnya memiliki kemandirian tinggi dan tidak menggantungkan diri kepada negara.

Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Indonesia

Riza N. Arfani (1996: 32) menuturkan bahwa ormas sejatinya merupakan salah satu dan termasuk ke dalam jenis kelompok kepentingan atau kelompok penekan (*pressure group*).

Perlu diketahui, keberadaan kelompok kepentingan atau kelompok penekan dalam suatu sistem politik dan pemerintahan berfungsi sebagai distributor aspirasi masyarakat kepada pemerintah apabila mengalami *deadlock* atau kebuntuan. Aspirasi yang diperhatikan dalam hal ini ialah kepentingan yang telah diakomodir dalam satu kelompok masyarakat.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, tujuan Ormas ialah meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat, menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa untuk dapat melestarikan dan memelihara norma, nilai moral, etika, dan budaya yang hidup dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, ormas memiliki fungsi untuk mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong-royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, serta menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Melanjutkan penjelasan Undang-undang tersebut, ditegaskan pula bahwa pemerintah termasuk di dalamnya pemerintah daerah, diminta untuk melakukan pembinaan atau pemberdayaan terhadap ormas untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup Ormas. Dalam melakukan pemberdayaan tersebut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menghormati dan mempertimbangkan aspek sejarah,

rekam jejak, peran, dan integritas ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pemberdayaan itu dapat dilakukan dengan cara fasilitasi kebijakan melalui peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya ialah melalui penguatan kapasitas kelembagaan melalui penguatan manajemen organisasi, penyediaan data dan informasi, pengembangan kemitraan, dukungan keahlian, program, dan pendampingan, penguatan kepemimpinan dan kaderisasi, pemberian penghargaan, dan penelitian serta pengembangan. Dan terakhir, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, pemagangan, dan atau kursus.

Dibukanya keran kebebasan mengeluarkan pendapat dan berekspresi pasca reformasi, melahirkan fenomena maraknya kemunculan ormas-ormas baru yang lebih masif. Kehadiran ormas-ormas baru ini di satu sisi merupakan hal positif dikarenakan hadir sebagai manifestasi keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Namun keinginan yang tidak diatur dan dibendung undang-undang pada akhirnya akan melahirkan permasalahan baru. Maka untuk menghindari terbentuknya ormas yang terkesan ilegal, diperlukan adanya pendaftaran terhadap atap resmi pemerintah. Adapun teknisnya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XI/2013

tanggal 23 Desember 2014 dan ditindaklanjuti oleh Surat Kemendagri Nomor 220/0109/ Kesbangpol tanggal 16 Januari 2014 perihal penjelasan Putusan MK terhadap Undang-undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, kemudian diatur bahwa Organisasi Kemasyarakatan dapat terdaftar di setiap tingkat instansi pemerintah, dan dapat juga tidak terdaftar. Namun konsekuensinya jika tidak terdaftar, mereka tidak mendapat pelayanan dari pemerintah. Pemerintah pun tidak dapat menetapkan Ormas tersebut sebagai Ormas terlarang, dan juga tidak dapat melarang kegiatan Ormas tersebut sepanjang tidak melakukan kegiatan yang berlawanan dengan hukum.

Adapun rangkaian mekanisme pendaftaran Ormas, pertama-tama dilakukan oleh Pengurus Pusat atau sebutan lainnya, kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) setempat sesuai dengan domisili sekretariat pusat atau sebutan lainnya. Surat keterangan terdaftar yang dikeluarkan bagi pengurus pusat atau sebutan lainnya berlaku bagi seluruh struktur kepengurusan ormas. Adapula syarat yang harus dipenuhi ialah:

1. Surat permohonan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Akta Pendirian;

3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang disahkan Notaris;
4. Mengisi form isian yang sudah dilampirkan dalam website ataupun kantor Kesbangpol sekitar;
5. SK tentang Susunan Pengurus Ormas;
6. Surat Keterangan Terdaftar (SKT);
7. Riwayat Hidup pengurus inti.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 17 tahun 2013, Ormas sendiri memiliki hak dan kewajiban. Hak tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi;
2. Mempertahankan hak hidupnya sesuai dengan tujuan organisasi
3. Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri dan terbuka;
4. Memperoleh hak atas kekayaan intelektual untuk nama dan lambang organisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Mendapatkan perlindungan hukum terhadap keberadaan dan kegiatan organisasi;
6. Melakukan kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah, swasta, organisasi masyarakat lain, dan pihak lain dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan organisasi.

Dan untuk kewajiban organisasi masyarakat ialah sebagai berikut:

1. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma keasusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat;
3. Menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat;
4. Melakukan kegiatan keuangan secara transparan dan akuntabel; dan
5. Berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara.

Dinamika Ormas di Kabupaten Bandung

Idealitas ormas pada pembahasan sebelumnya pada prinsipnya memberikan harapan kepada masyarakat untuk terakomodirnya kepentingan masyarakat luas serta terciptanya iklim bermasyarakat yang kondusif dan ideal. Sayangnya, menyadur pada potret keseharian organisasi masyarakat saat ini, ormas sejauh ini hanya sekedar kelompok-kelompok yang diisi oleh individu-individu yang cukup heterogen. Lebih lanjut, perilaku dan aktifitas yang dilakukan oleh anggota Ormas kebanyakan tidak mencerminkan kewajibannya sebagaimana mestinya. Sebagai contoh salah satu perilaku Ormas terlihat dalam kehidupan masyarakat seperti premanisme, pemalakan, pumungutan liar yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat ditambah dengan pemberitaan di media masa akhir-akhir ini yang mengabarkan sering terjadinya bentrokan antar Ormas di berbagai daerah termasuk di Kabupaten

Bandung. Sehingga, tujuan dan fungsi dari Ormas kian bias dalam kehidupan masyarakat.

Adanya perbedaan pendapat atau pandangan tertentu dari individu maupun kelompok masyarakat. Konflik sosial dapat berupa konflik antar Ormas, antar warga, antar suku, agama, ras, dan golongan. Dalam hal ini peran pemerintah sangat penting untuk melakukan pencegahan dan penyelesaian konflik sosial yang terjadi di suatu daerah salah satunya konflik yang dilakukan oleh ormas di Kabupaten Bandung.

Tabel 2. Data Ormas Kabupaten Bandung tahun 2020 secara Kewilayahan (Kecamatan)

NO	KECAMATAN	JUMALAH ORGANISASI MASYARAKAT
1	SOREANG	44
2	PASIR JAMBU	8
3	CIWIDEY	3
4	RANCABALI	2
5	KUTAWARINGIN	8
6	KATAPANG	31
7	MARGAHAYU	13
8	MARGAASIH	5
9	CILENGKRANG	2
10	BOJONGSOANG	13
11	CICALENGKA	15
12	NAGREG	6
13	RANCAEKEK	12
14	PASEH	7
15	SOLOKANJERUK	5
16	MAJALAYA	12
17	IBUN	4
18	CIPARAY	18
19	PACET	4
20	BALEENDAH	23
21	BANJARAN	26
22	PANGALENGAN	10
23	CIKANCUNG	2
24	KERTASARI	2
25	ARJASARI	5
26	CANGKUANG	11

NO	KECAMATAN	JUMALAH ORGANISASI MASYARAKAT
27	PAMEUNGPEUK	10
28	CIMAUNG	11
29	CILEUNYI	16
30	CIMENYAN	4
31	DAYEUEHKOLOT	6
Total Jumlah Ormas Tahun 2020		317

Sumber: Data Kesbangpol Kabupaten Bandung, 2023

Analisis SWOT

Analisis SWOT merupakan salah satu instrumen analisis yang ampuh apabila digunakan dengan tepat. Analisis SWOT merupakan akronim dari *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan), *Opportunities* (Peluang) dan *Threats* (Ancaman). Faktor kekuatan dan kelemahan terdapat dalam tubuh suatu organisasi atau dalam arti faktor lingkungan internal sedangkan peluang dan ancaman merupakan faktor-faktor lingkungan yang dihadapi organisasi atau dalam arti faktor lingkungan eksternal.

Penjelasan mengenai SWOT adalah sebagai berikut:

1. *Strengths* (kekuatan), memiliki beberapa faktor antara lain kompetensi khusus yang terdapat dalam organisasi yang berimplikasi pada kepemilikan keunggulan komparatif oleh organisasi. Apabila keberhasilan tersebut telah diketahui, perlu diidentifikasi apa karakteristik dari keberhasilan atau kesuksesan tersebut, dan apa yang merupakan kekuatan-kekuatan unik organisasi (Salusu, 1996: 292).

2. *Weakness* (kelemahan), yakni keterbatasan atau kekurangan dalam hal sumber, keterampilan dan kemampuan yang menjadi penghalang serius bagi penampilan kinerja organisasi yang memuaskan. Kelemahan yang dirasakan oleh organisasi pada prinsipnya mengacu pada hal-hal teknis seperti lokasi yang jauh dari fasilitas umum, sumber daya seperti kondisi keuangan yang tidak stabil, terbatasnya tenaga terampil, kurang mampunya organisasi dalam memanfaatkan sumber daya yang ada, kurang disiplinnya sumber daya manusia, dan lemahnya kepemimpinan. Salah satu akar dari kelemahan organisasi ialah apabila organisasi tersebut tidak memiliki tujuan, sasaran, serta struktur organisasi yang teratur (Salusu, 1996: 294-295)

3. *Opportunities* (peluang) berbicara tentang berbagai situasi lingkungan yang menguntungkan bagi suatu organisasi.

4. *Threats* (ancaman), merupakan kebalikan dari peluang. Ancaman merupakan faktor lingkungan yang tidak menguntungkan suatu bisnis/kegiatan, yang jika tidak segera diatasi, ancaman akan menjadi ganjalan bagi organisasi di masa sekarang maupun masa depan.

METODE

Dalam penelitian ini, tipe atau jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah

penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang ditimbulkan, dihasilkan, atau konsekuensi atas tindakan dari subjek penelitian.

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rancangan penelitian studi kasus. Studi kasus sendiri merupakan studi tentang suatu kasus dalam kehidupan nyata, dalam konteks atau *setting* kontemporer. Penelitian studi kasus adalah pendekatan kualitatif yang penelitiannya mengeksplorasi kehidupan nyata, sistem terbatas kontemporer (kasus) atau beragam sistem terbatas (berbagai kasus), melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi atau sumber informasi majemuk (misalnya pengamatan, wawancara, bahan audiovisual, dan dokumen serta berbagai laporan), dan melaporkan deskripsi kasus dan tema kasus (Creswell, 2013: 135-136).

Kasus yang peneliti kaji dalam penelitian ini ialah kelebihan, kekurangan, ancaman dan peluang dari Pemerintah Kabupaten Bandung yang direpresentasikan oleh Kesbangpol terkait penanganan konflik horizontal antar ormas yang kerap terjadi di Kabupaten Bandung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekuatan (*strengths*) Pemerintahan Daerah dalam Penanganan Konflik Horizontal Ormas di Kabupaten Bandung

Perlu dijelaskan terlebih dahulu bahwa pada prinsipnya, garda terdepan penanganan permasalahan ormas atau satuan perangkat kerja yang bersentuhan langsung dengan Ormas ialah Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bandung. Untuk itu, penjelasan selanjutnya secara general akan menitik beratkan pada analisa Kesbangpol dalam melakukan manuver strategi dalam penanganan konflik horizontal ormas di Kabupaten Bandung.

Faktor kekuatan (*strengths*) merupakan faktor-faktor internal penyelenggara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilihat dari aspek regulasi pembinaan ormas di Kabupaten Bandung. Beberapa faktor tersebut digunakan untuk mengawasi tingkat berhasil atau tidaknya penanganan konflik horizontal yang dilakukan Ormas di kabupaten Bandung.

1. Adanya dukungan dari jajaran Tim samping TNI dan POLRI

Aspek internal dalam diskursus ini yakni lebih kepada perumusan kebijakan Badan Kesbangpol terkait pembinaan ormas di Kabupaten Bandung sebagai alat pelaksana, Badan Kesbangpol melaksanakan kegiatan Pembinaan ormas sehingga terciptanya Kabupaten Bandung yang aman, nyaman dan kondusif. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Kasubdit Bina Ormas:

“Banyak kegiatan rutin Pembinaan ormas diantaranya diadakan jambore antar ormas berikut

sosialisasi wawasan kebangsaan. Seminarpun rutin kami lakukan tujuannya bahwa ormas harus menjadi mitra kerja bagi Kesbangpol, kami pihak Kesbangpol hanya memfasilitasi dan kegiatan disesuaikan dengan anggaran yang sudah diatur di Draf Anggaran Kegiatan”.

Dari pernyataan diatas, bahwa Badan kesbangpol pada dasarnya menjalankan kegiatan yang sudah diprogramkan oleh Badan Kesbangpol. Strategi pembinaan ormas tidak bisa lepas instansi lain yang biasa disebut jajaran samping yaitu TNI dan POLRI.

Berikut adalah hasil wawancara lebih lanjut dengan Kasubdit Pembinaan ormas.

“tanggal 14 September baru saja kami dan jajaran samping yaitu TNI, POLRI dan BAWASLU baru saja melakukan seminar Pembinaan dengan mengundang seluruh ormas yang terdaftar di Badan Kesbangpol baik dari ormas kepemudaan, mahasiswa dan ormas keagamaan yang bertujuan agar seluruh elemen dapat sinkron walaupun berbeda pilihan, seminar yang bertemakan Antisipasi Kerawanan Pilkada. Untuk mengantisipasi kerawanan saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bandung menjalin kemitraan dengan menggandeng ormas. Dengan menggandeng Ormas, diharapkan bisa mendeteksi

permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada”.

Peneliti menyimpulkan bahwa sejauh ini Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Badan Kesbangpol cukup tanggap akan deteksi dini atau mitigasi terkait konflik sosial politik, dengan strategi pembinaan seperti ini diharapkan bisa meminimalisir adanya konflik atau bentrokan antar ormas dan elemen masyarakat lainnya. Namun terkait efektif atau tidaknya upaya preventif tersebut, akan dijelaskan pada poin-poin selanjutnya.

2. Adanya Kuasa Distribusi Dana Hibah

Dengan adanya dana hibah untuk pembinaan terhadap ormas menjadi salah satu kekuatan bagi Badan Kesbangpol. Berikut adalah hasil wawancara yang lebih lanjut dengan Kasubdin bina Ormas dan Sub Intel dari Badan Kesbangpol.

“Menyikapi masalah tersampaikan atau tidaknya hasil pembinaan kami kepada ormas di Kabupaten Bandung, kami pihak Kesbangpol sudah menyediakan dana hibah untuk Pembinaan lebih lanjut kepada anggota ormas yang ada di wilayah kecamatan ataupun pedesaan maka dari itu setelah cairnya dana hibah dari Kesbangpol kami pihak Kesbangpol tidak ikut campur lagi terkait pembinaan terhadap anggota ormas yang ada dibawah, karena kami sudah membekali apa yang harus disampaikan oleh para pemimpin atau pengurus masing-masing ormas yang ada dikabupaten kepada anggotanya,

karena kalau semuanya diurus oleh pihak Kesbangpol tidak akan tergarap karena tugas pokok yang terlalu banyak dan sangat kurangnya personil”.

Intepretasi peneliti dari hasil wawancara diatas bahwa Badan Kesbangpol sangat berharap bahwa ormas harus bisa menjadi mitra kerja yang baik. Agar semua strategi pembinaan dapat terealisasi dengan baik dan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah.

Kelemahan (weaknesses) Pemerintahan Daerah dalam Penanganan Konflik Horizontal Ormas di Kabupaten Bandung

Faktor kelemahan (weaknesses) merupakan salah satu faktor yang tidak bisa dihindarkan karena akan selalu ada kelemahan disetiap lembaga atau instansi pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan. Badan Kesbangpol sebagai penyelenggara terkait pembinaan ormas di Kabupaten Bandung tentunya harus bisa mengurangi atau memperbaiki kelemahan tersebut supaya pembinaan terhadap ormas di Kabupaten Bandung dapat terselenggara dengan baik. Berikut adalah hasil pengamatan dan wawancara peneliti terkait kelemahan badan Kesbangpol dalam menyelenggarakan pembinaan terhadap ormas di Kabupaten Bandung, menurut Kasubdit Bina Ormas dikantor Badan Kesbangpol.

“Tidak dapat ditutup-tutupi terkait kelemahan kami, sayapun menyadari terkait kelemahan dalam

menyelenggarakan pembinaan terhadap ormas khususnya yang terdaftar di Kesbangpol umumnya yang ada dikabupaten Bandung berbicara lebih lanjut masalah kelemahan kamipun semaksimal mungkin mengurangi kelmahan kami”.

Berikut adalah kelemahan Badan Kesbangpol Kabupaten bandung.

1. Kurangnya Jumlah Personil

Kurangnya personil badan Kesbangpol Kabupaten Bandung mengakibatkan kurang maksimalnya kinerja badan Kesabngpol, dari kurangnya personil yang ada dibadan Kesbangpol Kabupaten Bandug tentunya muncul banyak kelemahan dalam kinerja kebangpol biasa dikatakan kurang berhasil dalam penyelenggaraan pembinaan ormas di Kabupaten Bandung.

2. Kurangnya Pengawasan terhadap Ormas

Pengawasan terhadap ormas sangatlah penting karena utnuk saat ini kegiatan atau program yang telah diselenggarakan oleh badan kesabangpol hanya untuk perwakilan ormas. Salahsatu contoh kegiatan pembinaan ormas yang diselenggarakan badan Kesbangpol adalah seminar kebangsaan tujuannya adalah menambah wawasan atau meningkatkan SDM yang ada diormas tersebut melalu seminar kebangsaan badan Kesbangpol mengundang perwakilan ormas yang sudah terdaftar di badan Kesbangpol melalui perwakilan dari masing-masing ormas badan kesabngpol berharap mereka mensosialisasikan kembali

terhadap anggotanya namun hal tersebut tidak sesuai dengan harapan.

Melihat potret keseharian ormas yang ada di beberapa kecamatan dan desa di Kabupaten Bandung, ormas hanyalah sekumpulan kelompok atau gerombolan yang tidak teratur dan sistematis dalam pergerakannya, masih banyak anggota ormas yang tidak faham tentang pemahaman kebangsaan, dan masih ada juga yang tidak mengetahui apa itu badan Kesbangpol, badan Kesbangpol pun masih ada yang tidak tahu apalagi kalau berbicara fungsinya, Hal ini terjadi karena minimnya pengawasan badan Kesbangpol terhadap hasil dari program kegiatan yang diselenggarakan dan beberapa ormaspun belum bisa menjadi mitra kerja yang baik.

Adanya dana hibah untuk ormas yang sudah terdaftar dibadan Kesbangpol Kabupaten Bandung nyatanya belum efektif untuk meningkatkan SDM anggota ormas, karena masih banyak oknum para petinggi ormas yang tidak terbuka terkait adanya dana hibah kepada anggotanya. Selain itu, pihak pemerintah daerah pun tidak melakukan *follow up* terhadap dana yang sudah dikucurkan. Perspektif pemerintah daerah masih menganggap ormas hanya membutuhkan uang tanpa perlu dibina.

3. Banyak tokoh Ormas yang tidak Mengetahui Peran dan Fungsi Badan Kesbangpol

Banyaknya tokoh Ormas yang tidak mengetahui peran dan fungsi,

bahkan eksistensi Kesbangpol itu sendiri adalah fakta lapangan yang sangat nyata. Tentunya ini menjadi preseden buruk dan menghambat penyelenggaraan pembinaan terhadap ormas, bahkan kebanyakan kelompok ormas di kecamatan Majalaya sebagai salah satu sample, tidak peduli dengan adanya Badan Kesbangpol, dan bahkan ada yang tidak tahu apa itu badan kesbangpol, sangat banyak kelompok masyarakat atau ormas di Kecamatan Majalaya yang belum terdaftar di badan Kesbangpol. Hampir setiap wilayah di kecamatan Majalaya setiap Preman mendirikan ormas dan tidak terdaftar di badan Kesbangpol.

4. Birokrasi Badan Kesbangpol tidak *aware* terhadap Permasalahan Ormas

Akibat dari kurang *aware*-nya Kesbangpol terhadap permasalahan ormas akibatnya banyak permasalahan ormas yang belum bisa diselesaikan dan masalahpun berlarut hingga sekarang, berikut hasil wawancara peneliti dengan Kasubdit Bina Ormas Badan Kesbangpol Kabupaten Bandung.

“Kami menyadari akan hal itu, kembali lagi ke pertanyaan yang pertama karena kurangnya jumlah personil kami dan sampai saat inipun pihak kami masih tetap berusaha memperbaiki semua kekurangan dan kelemahan yang ada badan Kesbangpol Kabupaten Bandung”.

Kesimpulan dari hasil wawancara diatas adalah bahwa pihak penyelenggara pembinaan yaitu badan Kesbangpol tidak menutupi apa yang

menjadi kekurangan dan kelemahan yang dialami badan Kesbangpol masih tetap berusaha memperbaiki apa yang harus diperbaiki.

Peluang (*opportunity*) Pemerintahan Daerah dalam Penanganan Konflik Horizontal Ormas di Kabupaten Bandung

Peluang (*opportunity*) merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi jalannya pembinaan terhadap ormas di Kabupaten Bandung. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Kasubdit Bina Ormas dan Kasubdit Politik Dalam Negeri.

“Berbicara masalah peluang kami dalam pembinaan ormas di kabupaten bandung khususnya yang sudah terdaftar dan berbadan hukum, tentunya pasti ada peluang dengan adanya peluang tersebut kami selaku pihak penyelenggara pembinaan terhadap ormas tentunya harus memaksimalkan peluang tersebut apalagi saat ini sangat banyak tugas kami terkait pembinaan ormas, kami pun harus tanggap ketika melihat peluang apalagi di era 4.0 seperti sekarang”.

Pada hasil wawancara tersebut peneliti menganalisis terkait peluang badan Kesbangpol dalam pembinaan ormas di Kabupaten Bandung.

1. Kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat di Kabupaten Bandung.

Kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat khususnya di Kabupaten Bandung merupakan salahsatu peluang untuk badan Kesabangpol dalam pembinaan ormas

di Kabupaten Bandung. Bahkan dengan kemajuan internet yang sangat pesat pemerintah Kabupaten Bandung melalui badan Kesabangpol sangat membantu sekali, bagi pihak penyelenggara, dengan makin pesatnya teknologi harusnya badan Kesabangpol bisa bekerja dengan lebih baik lagi. Tidak menutup kemungkinan bahwa perkembangan teknologi yang sangat pesat dapat disalhgunkn juga oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Dengan kemajuan teknologi badan Kesbangpol berharap bisa memaksimalkan kinerja badan Kesabangpol dalam pembinaan ormas di Kabupaten Bandung.

2. Dana hibah yang cukup besar untuk masing-masing ormas.

Dengan adanya dana hibah tentu saja merupakan salah peluang bagi badan Kesbangpol dalam pembinaan terhadap ormas di Kabupaten Bandung. Berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan, diputuskan bahwa dana hibah dapat diberikan maksimal pengajuan Rp. 75.000.000 untuk ormas baru. Namun umumnya minimal cairnya adalah Rp. 25.000.000. beda halnya dengan ormas lama yang tidak ditentukan batas minimal ajuannya. Itupun tidak semudah yang dibayangkan karena melewati proses yang panjang. Satu contoh, SAPMA Pemuda Pancasila dalam pengajuan dana hibah tahun 2018 pernah mengajukan dana hibah sebesar 150 juta, SAPMA harus mengeluarkan uang sebesar akumulasi 7 juta rupiah

untuk “pelicin”, dan yang cair kemudian sejumlah Rp. 35.000.000. seperti apa yang dikutip dari hasil wawancara dengan Billy Adam ketua Demisioner SAPMA, menurutnya:

“Tahun 2018 kita mengajukan sebesar 150 jutaan, namun kemudian yang cair cuma 35 jutaan. Itupun harus ini itu dulu dengan orang kesbangpol. Kita melihatnya kaya dibuat susah, ujung-ujungnya dikerjakan sama pihak kesbangpol biar sesuai format. Hampir keluar 7 juta buat pengajuan dana”

Di luar dinamika tersebut, nyatanya setiap ormas memiliki alokasi dana yang cukup besar. Nominal tersebut cair untuk periode 2 tahun kegiatan organisasi. Sumber pendanaan pun didapat dari APBD. Memang ada perbedaan untuk ormas baru, ormas lama sendiri bahkan ada yang mengajukan hingga 200 Juta, yakni Ormas Mangala pada tahun 2019.

Kesimpulannya adalah bahwa badan Kesbangpol enggan merinci urusan pembinaan setelah distribusi dana hibah turun kepada ormas, tidak ada lagi pengawasan, apakah dana hibah tersebut digunakan sebagai mana mestinya atau tidak.

c. Jiwa militansi anggota ormas

Militan adalah kata yang tidak asing lagi didengar ditelinga kita, kata tersebut biasa dikaitkan dengan aksi para kelompok terorisme, maka dari itu banyak dari sebagian masyarakat yang menganggap kata militan adalah kejahatan terorisme. Namun dalam pemahaman peneliti militan atau

militansi adalah pengabdian penuh, semangat yang tinggi dan berhaluan sangat keras dalam berorganisasi.

Jiwa militansi sebagian anggota ormas dapat diapresiasi dan merupakan sebuah peluang yang sangat baik bagi Badan Kesbangpol dalam penyelenggaraan pembinaan terhadap ormas, seseorang yang mempunyai jiwa militan pastinya tidak kenal kata menyerah sesulit apapun hambatan yang akan ditempuhnya demi tercapai sebuah tujuan. Seseorang yang militan biasanya dilatar belakangi kekuasaan atau kecintaan terhadap sesuatu, atau bisa juga karena prinsip-prinsip yang dianutnya. Kebanyakan dari beberapa anggota ormas hanya mengutamakan militansi, dan ujung-ujungnya adalah bersifat arogan.

Ancaman (*threats*) Pemerintahan Daerah dalam Penanganan Konflik Horizontal Ormas di Kabupaten Bandung

Ancaman (*threats*) merupakan salah satu faktor yang dapat menghambat kinerja badan Kesbangpol dalam pembinaan terhadap ormas di Kabupaten Bandung. Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan Kasubdit Bina ormas dikantor badan Kesbangpol Kabupaten Bandung.

“Terkait ancaman dalam penyelenggara pembinaan ormas tentunya kamipun mengantisipasi seminim mungkin supaya ancaman tersebut dapat dihindari, kamipun koordinasi dan selalu melibatkan tim jajaran samping yaitu TNI dan POLRI dan kamipun sudah menyiapkan

Insentif tim jajaran samping yang sudah masuk di draf anggaran kegiatan”.

Penelitian menyimpulkan terkait ancaman yang dihadapi oleh badan Kesbangpol, bahwa badan Kesbangpol sangat mengandalkan tim jajaran samping yaitu TNI dan POLRI maka penelitian mewawancarai salahsatu intansi dari jajaran samping tersebut. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Kanit Reserse Tekab Polres Bandung.

“Untuk kegiatan kami dengan badan Kesbangpol Kabupaten Bandung, kami selalu berusaha menjadi mitra kerja yang baik bagi badan Kesbangpol, untuk memaksimalkan kinerja kami punyanya mekanisme atau cara sendiri agar semuanya dalam berjalan dengan lancar. Terkait ancaman kami pun selalu mendeteksi sejak dini agar ancaman tersebut dapat dihindari.”

Berdasarkan penelitian diatas Kesimpulannya adalah badan Kesbangpol dan tim jajaran samping yaitu TNI dan POLRI berusaha semaksimal mungkin bekerja sama dengan baik, untuk selanjutnya ancaman apa saja yang dapat menghambat kinerja badan Kesbangpol dalam pembinaan ormas di Kabupaten Bandung, ialah sebagai berikut:

1. Eskalasi Konflik Kepentingan Meluas

Untuk saat ini konflik antar ormas sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Kabupaten Bandung sering terjadi konflik antar ormas, pemicu

konflikpun beragam, perebutan lahan keamanan proyek bahkan *debt collector*, karena dengan ego masing-masing ormas yang notabene tidak mau kalah, bukan hanya anggota resmi dari ormas tersebut bahkan simpatisan dari beberapa ormaspun ikut “meramaikan” konflik tersebut, meskipun mereka tidak paham apa penyebab terjadinya konflik. Bahkan setiap terjadi konflik antar ormas pihak dari badan Kesbangpol Kabupaten Bandung cenderung acuh tak acuh, hanya pihak dari jajaran sampingnya saja yang kemudian turun tangan.

Mengingat beberapa tahun terakhir adalah tahun politik, tidak sedikit para kandidat calon yang memanfaatkan ormas yang ada di kabupaten Bandung untuk dijadikan tim sukses bagi para masing-masing pasangan calon, tidak menutup kemungkinan hasil dari pembinaan oleh badan Kesbangpol, bagaikan air di daun talas dan akhirnya pun sia-sia saja. Akibat berbedanya pilihan besar kemungkinan konflikpun akan terjadi. Maka pihak penyelenggara harus dapat mendeteksi sejak dini konflik sosial politik. Peneliti juga mewawancarai sesepuh dari salah satu ormas yang di Kecamatan Majalaya nama ormas itu adalah OMBAK (organisasi masyarakat berbasis anti kekerasan), berikut hasil wawancara peneliti dengan sesepuh dari ormas tersebut.

“Tujuan saya mendirikan ormas ini dikhususkan saya merekrut mereka yang pernah merasakan hidup dalam penjara eks residivis, dengan tujuan

mengarahkan mereka membimbing agar tidak kembali lagi ke masa kelamnya dulu, akan tetapi gesekanpun selalu ada baik dengan preman maupun ormas tugas kami selaku pemimpin pasti akan membela kami tidak peduli mau salah ataupun benar”.

2. Ormas tidak menganggap lagi Badan Kesbangpol

Hal ini pula yang menjadi ancaman bagi badan Kesbangpol Kabupaten Bandung karena untuk saat ini kesbangpol hanya melakukan pembinaan dengan cara sosialisasi atau seminar kebangsaan saja. Pada akhirnya, yang paham terkait wawasan kebangsaan hanyalah segelintir atau sebagian saja dari anggota ormas, untuk saat inipun di wilayah Kecamatan Majalaya, Ibum dan Paseh banyak *ex residivis* yang mendirikan kelompok atau paguyuban, penelitian pernah mewawancarai salah satu ketua kelompok, beliau adalah *ex residivis* dan menjadi ketua di kelompok tersebut, berikut hasil wawancara peneliti dengan ketua kelompok ormas di kecamatan Majalaya. kelompok tersebut bernama MADEP DEMI KEBENARAN.

“Bagi saya gak penting terdaftar atau tidaknya kelompok saya di Kesabngpol, sayapun bahkan kurang tahu syarat-syarat untuk mendaftarkan organisasi saya saya hanya fokus untuk membersarkan organisasi saya, gak penting juga buat saya, tujuan saya mendirikan [organisasi ini hanya merangkul dan memberikan wadah

bagi para ex residivis kecamatan Majalaya”.

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa situasi aktual penanganan konflik horizontal akan berpotensi meledak jika masing-masing ormas tidak patuh terhadap konstitusi dasar di daerah. Terlebih, Ormas-ormas baru yang menghimpun eks tahanan tidak menganggap bahwa Kesbangpol merupakan organisasi yang perlu disikapi dan penting secara hukum. Sejatinya ini merupakan kesekian kalinya situasi penanganan konflik horizontal Ormas di Kabupaten Bandung mengarah pada preseden yang semakin buruk.

KESIMPULAN

Strategi penanganan konflik horizontal Ormas di Kabupaten Bandung oleh pemerintah kabupaten melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik masih belum maksimal, secara umum program kerja badan Kesbangpol Kabupaten Bandung pada tahun anggaran 2018 sampai dengan 2020 terdiri dari: (1) Pembinaan Organisasi Masyarakat Kabupaten Bandung sebagai langkah peningkatan hidup demokratisasi dan pemahaman 4 pilar kebangsaan; (2) Peningkatan klarifikasi isu politik dan publik opini dengan orientasi pada upaya penciptaan kondisi kondusif; dan (3) Peningkatan status kelembagaan badan Kesbangpol Kabupaten Bandung.

Berdasarkan hasil evaluasi peneliti dalam pelaksanaan program kerja, selama kurun waktu 2018 sampai 2020 badan

Kesbangpol Kabupaten Bandung belum mencapai hasil yang optimal kondisi tersebut dikarenakan terdapat hambatan-hambatan.

Hambatan pertama, Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung mengenai pembinaan Organisasi Masyarakat di wilayah Kabupaten Bandung dianalisis menggunakan analisis SWOT, terdapat beberapa program yakni dalam kekuatan, Badan Kesbangpol memiliki tim jajaran samping dan adanya kontribusi dana hibah. Selain itu, ada juga penanaman wawasan kebangsaan dalam lingkungan ormas dan melakukan media musyawarah dalam bentuk jambore nasional yang bekerja sama dengan dinas Ketenagakerjaan yang memberikan pelatihan khusus kepada anggota ormas dalam bentuk pelatihan peningkatan softskill.

Hambatan kedua, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam memperbaiki pembinaan dengan Organisasi Masyarakat terdapat dua aspek. Yakni hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal ialah kurang aware nya birokrasi terhadap konflik ormas. Pun halnya hambatan eksternal ialah cenderung apatisnya masyarakat di Kabupaten Bandung dalam menyikapi permasalahan ormas. Masyarakat bahkan cenderung kurang menganggap kehadiran Kesbangpol sebagai penengah permasalahan ormas.

Hambatan ketiga, upaya Penambahan jumlah personil badan

Kesbangpol Kabupaten Bandung, ini juga menjadi penghambat kegiatan, sehingga kurang optimalnya kinerja badan Kesbangpol Kabupaten Bandung. Upaya yang dilakukan badan Kesbangpol dalam pembinaan ormas agar terciptanya kondusifitas di Kabupaten Bandung melalui cara seminar wawasan kebangsaan upaya tersebut dilakukan untuk meminimalisir konflik antar ormas di Kabupaten Bandung.

Untuk tercapainya optimalisasi dari peran dan fungsi badan Kesbangpol Kabupaten Bandung yang direalisasikan melalui berbagai program atau kegiatan, ialah perlu adanya kesinambungan antara pihak penyelenggara yaitu badan Kesbangpol dengan Organisasi Masyarakat.

Rekomendasi yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah pertama, Sebaiknya Pemerintah Kabupaten Bandung membuat perda khusus untuk penanggulangan konflik yang berkepanjangan, mengingat saat ini, konflik horizontal belum menemukan titik akhir dan cenderung *sustain* atau berkelanjutan dari tahun ke tahun. Komposisi Perda juga perlu mengatur kewajiban Ormas untuk melakukan pendaftaran secara resmi kepada Kesbangpol sehingga Pemerintah Daerah mampu mengawasi secara intens perkembangan Ormas khususnya di Kabupaten Bandung.

Selanjutnya Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati, sebaiknya memberikan arahan langsung kepada kelompok masyarakat yang mengaku

kelompok mereka sebagai ormas namun tidak tahu aturan tidak peduli dengan adanya badan Kesbangpol di Kabupaten Bandung. Bupati perlu objektif dalam menyikapi kasus ini dan jangan larut dalam konflik kepentingan dengan ikut aktif dalam pelestarian ormas-ormas sebagai kendaraan politik. Bupati perlu menempatkan diri dan memisahkan kewenangan sebagai seorang pemimpin daerah dengan dirinya sebagai Pembina salah satu ormas.

Pemerintah Kabupaten Bandung juga perlu membentuk tim investigasi untuk memonitoring kelompok mana sajakah yang mengaku ormas yang belum terdaftar di Kesbangpol, pemerintah perlu menegaskan bahwa kuasa penuh keamanan regional, merupakan wewenang penuh pemerintah Daerah bersama dengan Kepolisian. Bukan sebaliknya, pemerintah daerah malah tunduk kepada tuntutan Ormas terlebih Ormas yang tidak tercatat dalam pangkalan data.

Pemerintah daerah juga perlu mengevaluasi kebijakan mengenai pemberian dana hibah bagi ormas. Kalaupun memang jika menghentikannya dikhawatirkan akan melahirkan konflik baru, setidaknya pemerintah daerah memiliki *political will* untuk melakukan pengawasan secara intens dengan melakukan audit terhadap dana yang sudah diberikan. Pemerintah perlu seberani itu karena pada prinsipnya dana hibah juga berasal dari pajak masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arfani, Riza Noer. (1996). *Demokrasi Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Raja GrafindoPersada.
- Hadiwijoyo. (2012). *Negara, Demokrasi, dan Civil Society*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Kartono, Kartini, (1998). *Pemimpin dan Kepemimpinan*: Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: RinekaCipta.
- Mangunhardjana. A. M, 1986, *Pembinaan: Arti dan Metodenya, Kanisius, Yogyakarta*.
- Moleong, L.J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung:PT. Remaja Rosdakarya.
- Noer Arfani, Riza. (1996). *Demokrasi Indonesia Kontemporer*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Salusu, J. (2006). *Pengambilan Keputusan Strategik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Salusu, J. (1996). *Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik an Organisasi non Profit*. Jakarta : PT Grasindo
- Sj. Sumarto, Hetifah. (2009). *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance: Prakarsa Inovasi dan partisipatif di Indonesia*. Yayasan Obor: Jakarta.
- Sugiyono. (2005). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan

Volume 9, Nomor 2, Mei 2023

Website: <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat>

Submitted 28 November 2022, Reviewed 6 Mei 2023, Publish 31 Mei 2023

ISSN: 2442-3777 (cetak)

ISSN: 2622-691X (online)

(249-270)

Winardi, J. (2003). *Entrepreneur Dan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Entrepreneurship*. Jakarta : Pemerintahan Daerah.

Prenada Media.

Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan,